



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0155/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STIT Kabupaten Tebo, tempat tinggal di Desa Lur Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, sebagai "Pemohon";

LAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0155/Pdt.G/2015/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal Pen. No. 0155 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/I/2013, tertanggal 17 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di _____, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selama sembilan bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di alamat yang sama selama enam bulan dan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun selama enam bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di alamat tersebut di atas, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Lk), Lahir : 09 _____
Anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Februari 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 6 hal Pen. No. 0155/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



- b. Termohon selalu minta lebih dari penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi permintaan Termohon tersebut akan tetapi hasilnya nihil;
- c. Termohon sudah tidak turut lagi pada Pemohon dalam hal baik-baik akan tetapi Termohon hanya turut pada keluarga Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 01 Juni 2015, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kerumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas tanpa sepengetahuan Termohon. Sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 6 hal Pen. No. 0155 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga secara damai dan membatalkan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara aquo belum diperiksa dan Termohon belum ada jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor: 0155/Pdt.G/2015/PA.Mto. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara aquo dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal Pen. No. 0155 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perkara aquo harus dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara nomor register : 0155/Pdt.G/2015/PA.Mto. selesai dengan Pencabutan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1436 H, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD AFFENDI, S.Ag dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. HASYIMI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 hal Pen. No. 0155 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag

TTD

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, BA

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

Hal. 6 dari 6 hal Pen. No. 0155/Pdt.G/2015/PA.Mto.